PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 05 November 2015 Halaman: 13

Pemasang Pihak Ketiga

SELAIN itu, Sukamto mengatakan, pemasangan reklame liar bukan langsung dari pihak pengiklan atau penyelenggara acara, namun menggunakan jasa rekanan dari pihak ketiga, sehingga pengiklan tidak dapat dijerat langsung.

■ Bersambung ke **Hal 14**

Pemasang Pihak

Sambungan **Hal. 13**

"Kami tidak bisa menangkap, kalau tidak tertangkap tangan memasang. Biasanya pelaku pemasangan reklame dari pihak ketiga, beberapa kali yang kita tangkap rekanan bukan penyelenggaranya," ujarnya.

Selama ini, pelaku pemasang reklame ilegal hanya dikenakan tindak pidana ringan (tipiring), namun tak ada sanksi lebih tegas yang dapat membuat jera para pelaku pemasangan iklan liar.

"Tipiring saja dengan denda Rp 20 juta, tak ada hukuman kurungan," tuturnya.

Untuk itu, ia meminta warga, khususnya Kota Yogyakarta agar berperan aktif membantu Pemkot untuk memerantas praktik pasang reklame liar. Hal itu dapat dilakukan dengan menghubungi hotline khusus.

"Kami mohon masyarakat jika melihat oknum yang memasang reklame di lampu APIL, rambu jalan, ataupun pohon perindang, dapat melapor kepada kami melalui UPIK, atau telepon ke nomor 561415, sehingga langsung ditindak lanjuti oleh kami," pesannya. (rfk)

TRIBUN JOGJA/RENDIKA F KURNIAWAN

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005